



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Pada hari ini Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama telah menghadap:

Mariyati binti Hasan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT.04 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, **sebagai Penggugat;**

melawan

Anto bin Burhan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Binjai RT.05 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, **sebagai Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal Penguasaan Anak sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan register Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 20 Pebruari 2023 dengan jalan perdamaian;

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Kesepakatan Perdamaian yang pernah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Rizka Arsita Amalia, S.H. pada tanggal 07 Maret 2023 yang selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pasal 1

Bahwa Penggugat/Pihak Kesatu dan Tergugat/Pihak Kedua sepakat hak asuh anak yang bernama M. Riduan, lahir tanggal 29/12/2016 berusia 6 tahun, dalam kuasa Penggugat/Pihak Kesatu selaku Ibu kandungnya;

Putusan nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Halaman 1 dari 5 Hal.



Pasal 2

Bahwa Penggugat/Pihak Kesatu dan Tergugat/Pihak Kedua sepakat untuk tidak menjelekkan satu sama lain kepada anak Penggugat/Pihak Kesatu dan Tergugat/Pihak Kedua yang bernama M. Riduan, lahir tanggal 29/12/2016 berusia 6 tahun;

Pasal 3

Bahwa Penggugat/Pihak Kesatu sepakat untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang bernama M. Riduan, lahir tanggal 29/12/2016 berusia 6 tahun dan tidak boleh dihalang-halangi tanpa mengganggu waktu sekolah anak.

Pasal 4

Bahwa Penggugat/Pihak Kesatu bersedia memberikan akses kepada Tergugat/Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak saat libur sekolah atau Pendidikan lainnya (taahfidz, les, dll) dengan berkomunikasi terlebih dahulu sebelumnya dengan Penggugat/Pihak Kesatu;

Pasal 5

Bahwa Tergugat/Pihak Kedua sepakat akan menjaga anak yang bernama M. Riduan, lahir tanggal 29/12/2016 berusia 6 tahun selama dalam pengasuhannya atas izin dari Penggugat/Pihak Kesatu

Pasal 6

Bahwa Penggugat/Pihak Kesatu dan Tergugat/Pihak Kedua sepakat hal-hal untuk memberikan keputusan anak yang bernama M. Riduan, lahir tanggal 29/12/2016 berusia 6 tahun didiskusikan secara baik-baik;

Pasal 7

Bahwa Tergugat/Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah terhadap anak yang bernama M. Riduan, lahir tanggal 29/12/2016 berusia 6 tahun sebesar

Putusan nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Halaman 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Penggugat/Pihak Kesatu;

Selanjutnya Pengadilan Agama Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan Penguasaan Anak antara :

Mariyati binti Hasan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT.04 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, **sebagai Penggugat**;

melawan

Anto bin Burhan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Binjai RT.05 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, **sebagai Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah membaca Laporan hasil mediasi dari mediator;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Putusan nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Halaman 3 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 154 R.Bg dan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUH-Perdata, sehingga oleh karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (pasal 1338 KUH-Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat (**Mariyati binti Hasan**) dan Tergugat (**Anto bin Burhan**) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Akta Perdamaian yang tersebut diatas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Halaman 4 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Halaman 5 dari 5 Hal.